



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN
BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG KAWASAN KEDUNGSEPUR
KORIDOR I (STASIUN TAWANG – BAWEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien sehingga berdampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur sistem transportasi melalui pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng Kawasan Kedungsepur Koridor I (Stasiun Tawang – Bawen);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN *BUS RAPID TRANSIT* TRANS JATENG KAWASAN KEDUNGSEPUR KORIDOR I (STASIUN TAWANG – BAWEN).

Pasal 1

Besar Tarif angkutan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng untuk Koridor I (Stasiun Tawang – Bawen) ditetapkan sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per orang untuk umum dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per orang untuk pelajar dan buruh.

Pasal 2

Penumpang angkutan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng yang telah membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan akan melakukan perpindahan moda *Bus Rapid Transit* (BRT) atau transit dari satu koridor ke koridor lainnya, tidak dikenakan tambahan pembayaran.

Pasal 3

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh operator *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng, Kepala Dinas sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Pengusaha *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR ...29